



Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN BDG)

Legal Analysis of the Evidential Strength of Witness Statements in Gambling Crimes (Study of Decision Number 717/Pid.B/2025/PN BDG)

Rafly Andrian¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno

Email: Rflyandrian2003@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 03-07-2026

Revised : 05-07-2026

Accepted : 07-07-2026

Published : 09-07-2026

Abstract

Evidence is a very important stage in the criminal justice process because it is the basis for the judge to determine whether or not a crime charged to the defendant is proven. In gambling cases, evidence is not only based on evidence found at the scene, but also requires other evidence that is able to explain the complete series of criminal events. One of the evidence that has an important role is witness testimony as regulated in Article 184 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code (KUHP). Through witness testimony, the judge obtains an overview of the occurrence of the crime, the role of the defendants, and the circumstances behind the event so that it can strengthen the evidence process in court. This study aims to analyze the position of witness testimony as evidence in Indonesian criminal procedure law, examine its evidentiary strength in gambling crimes, and analyze the judge's considerations in using witness testimony in Decision Number 717/Pid.B/2025/PN Bdg. The study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that witness statements have the status of valid evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. In Decision Number 717/Pid.B/2025/PN Bdg, witness statements are one of the pieces of evidence that strengthen the proof that the defendants used the opportunity to play baccarat and niu-niu gambling without permission from the authorities. The witness statements are in accordance with the evidence found at the gambling location, the statements of the defendants, and the facts revealed during the trial, thus giving the judge confidence to declare the defendants proven to have committed a crime as regulated in Article 303 bis paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code. Based on the results of the study, it can be concluded that witness statements have important evidentiary power in gambling cases, especially in proving the existence of a criminal event and the involvement of the defendants as perpetrators. However, this evidentiary force cannot stand alone; it must be supported by other valid evidence in accordance with the negative evidentiary system as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), thus ensuring an objective, fair, and legal certainty evidentiary process.

Keywords: *Witness Testimony, Evidence, Gambling, Criminal Procedure Law*

Abstrak

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.



Dalam perkara perjudian, pembuktian tidak hanya didasarkan pada barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, tetapi juga memerlukan alat bukti lain yang mampu menjelaskan rangkaian peristiwa pidana secara utuh. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting ialah keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Melalui keterangan saksi, hakim memperoleh gambaran mengenai terjadinya tindak pidana, peran para terdakwa, serta keadaan yang melatarbelakangi peristiwa sehingga dapat memperkuat proses pembuktian di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana perjudian, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan keterangan saksi pada Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg, keterangan para saksi menjadi salah satu alat bukti yang memperkuat pembuktian bahwa para terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis bakarot dan niu-niu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Keterangan para saksi memiliki kesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi perjudian, keterangan para terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sehingga memberikan keyakinan kepada hakim untuk menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara perjudian, khususnya dalam membuktikan adanya peristiwa pidana serta keterlibatan para terdakwa sebagai pelaku. Namun demikian, kekuatan pembuktian tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana dianut KUHP, sehingga mampu mewujudkan proses pembuktian yang objektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Pembuktian, Perjudian, Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui proses pembuktian, hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk memperoleh keyakinan mengenai peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan pelaku, tetapi juga mewujudkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Proses pembuktian yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi setiap orang sekaligus menjadi jaminan terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang menggabungkan keberadaan alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan pidana tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum.



Salah satu tindak pidana yang hingga saat ini masih sering ditemukan di masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan perbuatan yang menjadikan permainan yang mengandung unsur untung-untungan sebagai sarana memperoleh keuntungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau benda yang memiliki nilai ekonomis. Keberadaan praktik perjudian tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat, seperti mendorong munculnya tindak pidana lain, mengganggu ketertiban umum, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pelakunya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian harus dilakukan melalui proses pembuktian yang cermat agar setiap unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara perjudian, keberadaan alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting untuk membuktikan bahwa para terdakwa benar-benar menggunakan kesempatan bermain judi atau turut serta dalam kegiatan perjudian sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Selain barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian dan keterangan para terdakwa, salah satu alat bukti yang mempunyai peranan penting ialah keterangan saksi. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan sering kali menjadi dasar utama dalam mengungkap rangkaian suatu peristiwa pidana. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh penjelasan mengenai waktu, tempat, cara terjadinya tindak pidana, serta keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa tersebut.

Secara yuridis, nilai pembuktian keterangan saksi tidak bersifat mutlak maupun berdiri sendiri. Keterangan saksi harus dinilai bersama dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, seperti surat, petunjuk, barang bukti, maupun keterangan terdakwa. Kesesuaian antara alat bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai terbuktinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, hakim tetap wajib menilai kekuatan pembuktiannya secara objektif sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP.

Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat dianalisis melalui Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg. Dalam perkara tersebut, para terdakwa Elen Fredika Setiawan dan Elizabeth Dara Susanto didakwa melakukan tindak pidana perjudian yang diselenggarakan di Gedung New Ballroom, Jalan Ahmad Yani Nomor 114, Kota Bandung. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa datang ke lokasi perjudian, menukarkan uang dengan chip, kemudian mengikuti permainan judi jenis niu-niu yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Pada saat kegiatan perjudian masih berlangsung, petugas Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penggerebekan dan mengamankan para pemain beserta berbagai barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian tersebut.

Dalam perkara tersebut, pembuktian tidak hanya didasarkan pada barang bukti yang ditemukan di lokasi perjudian, tetapi juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menjelaskan proses penggerebekan, keadaan tempat perjudian, keberadaan para terdakwa di lokasi, serta mekanisme permainan yang sedang berlangsung ketika tindakan penegakan hukum dilakukan. Keterangan para saksi tersebut kemudian dinilai bersama dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa sehingga menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menyimpulkan bahwa para terdakwa



terbukti menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara ini menarik untuk dikaji karena majelis hakim tidak menyatakan para terdakwa terbukti melakukan dakwaan primair berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang berkaitan dengan menjadikan perjudian sebagai pencarian, melainkan menyatakan para terdakwa terbukti melakukan dakwaan subsidiair sebagai pihak yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian secara cermat terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan untuk membedakan peran para terdakwa sebagai pemain dengan pihak yang menyelenggarakan perjudian. Analisis terhadap pertimbangan tersebut menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi digunakan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana perjudian menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti menurut hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga menganalisis bagaimana kekuatan pembuktiannya diterapkan dalam praktik melalui Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi keterangan saksi dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian serta kontribusinya dalam membantu hakim mewujudkan putusan yang sesuai dengan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana perjudian berdasarkan Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan keterangan saksi untuk membuktikan kesalahan para terdakwa dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia.
2. Menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana perjudian berdasarkan Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg.
3. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan keterangan saksi sebagai dasar pembuktian kesalahan para terdakwa dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg.



Tinjauan Pustaka / Kajian Teori

Pengertian dan Fungsi Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Melalui pembuktian, seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan dinilai secara objektif untuk memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang agar tidak dijatuhi pidana tanpa adanya alat bukti yang cukup menurut hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, tata cara pengajuan alat bukti di persidangan, serta cara hakim menilai alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinannya. Dengan demikian, pembuktian menjadi instrumen utama dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, tujuan pembuktian adalah mencapai kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yaitu kebenaran yang diperoleh melalui pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hakim wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, fungsi pembuktian dalam hukum acara pidana meliputi:

1. Membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi.
2. Menentukan apakah terdakwa merupakan pelaku tindak pidana tersebut.
3. Memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.
4. Menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, korban, serta kepentingan masyarakat.

Berdasarkan fungsi tersebut, pembuktian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum pidana karena menentukan berhasil atau tidaknya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian merupakan seperangkat ketentuan yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Sistem pembuktian memiliki peranan penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti serta menentukan apakah dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam perkembangan hukum acara pidana dikenal beberapa sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut.



1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Sistem pembuktian ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinan pribadi. Dalam sistem ini, hakim tidak terikat pada jenis maupun jumlah alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Meskipun memberikan keleluasaan kepada hakim, sistem ini dinilai memiliki kelemahan karena membuka peluang munculnya penilaian yang bersifat subjektif sehingga dapat mengurangi kepastian hukum.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Beralasan (*Conviction Raisonnée*)

Pada sistem ini hakim tetap menjadikan keyakinannya sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, namun keyakinan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada keyakinan pribadi, melainkan juga disertai argumentasi hukum yang rasional.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadinya. Selama alat bukti yang dipersyaratkan telah terpenuhi, hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah. Sistem ini memberikan kepastian hukum yang tinggi, tetapi dinilai kurang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta-fakta yang berkembang selama persidangan.

4. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan sistem yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang menggabungkan dua unsur penting, yaitu adanya alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana apabila belum menimbulkan keyakinan hakim. Sebaliknya, keyakinan hakim juga tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan apabila tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dengan diterapkannya sistem tersebut, proses pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang telah terbukti di persidangan.

Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipergunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya. Keberadaan alat bukti menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembuktian karena hakim



hanya dapat menjatuhkan pidana apabila pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membuktikan suatu tindak pidana. Hakim tidak dapat menilai suatu alat bukti secara terpisah, melainkan harus menghubungkannya dengan alat bukti lain agar memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.

Nilai pembuktian keterangan saksi diperoleh apabila diberikan di bawah sumpah di persidangan dan memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya. Dalam praktik peradilan pidana, keterangan saksi sering menjadi dasar untuk mengungkap kronologi suatu peristiwa, menjelaskan peran masing-masing pihak, serta memperkuat alat bukti lainnya yang diajukan oleh penuntut umum.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai bidang tertentu untuk membantu hakim memahami persoalan yang memerlukan pengetahuan ilmiah. Keterangan ahli dapat digunakan apabila terdapat aspek teknis yang tidak dapat dipahami hanya melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.

3. Surat

Surat merupakan alat bukti berupa dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat dapat berupa berita acara, laporan resmi, maupun dokumen lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa di persidangan.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, keadaan, atau kejadian yang karena persesuaiannya dengan alat bukti lain menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP.



5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang diterangkan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan atau diketahuinya sendiri. Keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

Pengertian dan Kedudukan Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam praktik peradilan, sebagian besar tindak pidana dibuktikan melalui keterangan orang yang mengetahui secara langsung mengenai peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, keberadaan saksi menjadi salah satu sarana bagi hakim untuk memperoleh gambaran mengenai kronologi tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat, serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa pidana.

Menurut Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi harus berasal dari pengalaman langsung saksi terhadap suatu peristiwa pidana sehingga tidak didasarkan pada dugaan, pendapat pribadi, ataupun cerita yang diperoleh dari orang lain.

Sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, keterangan saksi mempunyai kedudukan yang penting dalam proses pembuktian. Keterangan yang diberikan saksi di persidangan dapat membantu hakim memahami rangkaian kejadian yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum. Selain itu, keterangan saksi juga berfungsi untuk memperjelas hubungan antara terdakwa dengan tindak pidana yang diperiksa sehingga hakim dapat menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Dalam perkara tindak pidana perjudian, keterangan saksi mempunyai fungsi yang sangat penting karena mampu menjelaskan keadaan tempat perjudian, mekanisme permainan, keterlibatan para pelaku, serta proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Melalui keterangan tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana tindak pidana berlangsung serta apakah para terdakwa benar-benar menggunakan kesempatan bermain judi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Meskipun demikian, keterangan saksi bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak. Hakim tetap berkewajiban menilai kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Apabila keterangan saksi memiliki persesuaian dengan barang bukti, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, maka nilai pembuktiannya menjadi semakin kuat. Sebaliknya, apabila terdapat pertentangan yang mendasar, hakim berwenang melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dengan demikian, kedudukan keterangan saksi dalam hukum acara pidana tidak hanya sebagai alat bukti formal sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tetapi juga



sebagai alat bukti yang membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai terjadinya suatu tindak pidana melalui penjelasan mengenai fakta-fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai peranan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, keterangan saksi dapat digunakan oleh hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai terjadinya suatu tindak pidana serta keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak bersifat mutlak ataupun mengikat secara sempurna terhadap hakim. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktiannya dengan memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Nilai pembuktian keterangan saksi terletak pada kemampuannya menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi harus diberikan secara jujur, objektif, dan di bawah sumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum. Selain itu, keterangan saksi harus memiliki hubungan yang logis dengan alat bukti lain sehingga mampu memperkuat keyakinan hakim dalam menilai terbuktinya dakwaan penuntut umum.

Dalam perkara perjudian, keterangan saksi mempunyai fungsi penting untuk membuktikan beberapa hal, antara lain:

1. adanya kegiatan perjudian yang berlangsung;
2. lokasi terjadinya tindak pidana;
3. keterlibatan para terdakwa dalam permainan judi;
4. penggunaan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan perjudian; keadaan ketika para terdakwa diamankan oleh aparat penegak hukum.

Kelima aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan pembuktian unsur tindak pidana perjudian. Apabila keterangan saksi mempunyai persesuaian dengan barang bukti, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, maka nilai pembuktiannya menjadi semakin kuat sehingga dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Namun demikian, keterangan saksi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP, hakim tetap harus menghubungkan keterangan saksi dengan alat bukti lain yang sah. Dengan adanya persesuaian tersebut, pembuktian menjadi lebih objektif dan sesuai dengan prinsip pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak hanya ditentukan oleh statusnya sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan keseluruhan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dalam perkara tindak pidana perjudian, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang penting untuk memperkuat pembuktian mengenai adanya peristiwa pidana dan keterlibatan para terdakwa sehingga membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materil.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara maupun observasi, melainkan menggunakan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan hasil penelitian yang relevan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Peraturan yang menjadi fokus kajian meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 mengenai sistem pembuktian dan Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah. Selain itu, penelitian juga mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian, khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP sebagai dasar hukum dalam perkara yang dianalisis.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. Konsep tersebut meliputi teori pembuktian, teori alat bukti, teori kekuatan pembuktian, kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti, serta teori mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli melalui buku, jurnal ilmiah, maupun karya ilmiah lainnya sehingga diperoleh landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg mengenai tindak pidana perjudian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat bukti, khususnya keterangan saksi, serta kesesuaiannya dengan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHP. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum mengenai pembuktian dalam praktik peradilan pidana.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bahan perbandingan apabila diperlukan, serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg sebagai objek utama penelitian.



Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku hukum acara pidana, buku mengenai hukum pembuktian pidana, buku hukum pidana, jurnal ilmiah yang membahas pembuktian dalam perkara pidana, jurnal yang mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, hasil penelitian terdahulu mengenai tindak pidana perjudian, serta berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta Ensiklopedia Hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, berbagai literatur yang membahas kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, serta Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg sebagai objek utama penelitian.

Selain itu, peneliti melakukan penelaahan secara sistematis terhadap pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam putusan tersebut untuk mengetahui bagaimana keterangan saksi digunakan dalam membuktikan unsur tindak pidana perjudian dan bagaimana hakim menghubungkannya dengan alat bukti lain yang diajukan selama proses persidangan. Dengan teknik tersebut diharapkan diperoleh data yang mampu memberikan gambaran secara utuh mengenai penerapan ketentuan hukum acara pidana dalam proses pembuktian perkara perjudian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi permasalahan hukum, menginventarisasi bahan hukum yang relevan, menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, membandingkannya dengan doktrin para ahli, kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg.

Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjelaskan kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, menilai kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana perjudian, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan keterangan saksi sebagai salah satu dasar pembuktian kesalahan para terdakwa. Dengan metode analisis tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan keterangan saksi dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian berdasarkan Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan proses yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil melalui pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pembuktian yang dianut Indonesia, hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti, tetapi juga harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, setiap alat bukti memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membentuk keyakinan hakim.

Jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di antara kelima alat bukti tersebut, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam praktik peradilan pidana karena memberikan penjelasan secara langsung mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi. Dengan demikian, keterangan saksi mempunyai peranan penting dalam membantu hakim memahami kronologi peristiwa, hubungan para pihak, serta keadaan yang menjadi dasar pembuktian suatu tindak pidana.

Dalam perkara tindak pidana perjudian, keterangan saksi mempunyai fungsi yang penting karena mampu menjelaskan adanya aktivitas perjudian, tempat berlangsungnya perjudian, cara permainan dilakukan, serta keterlibatan para terdakwa dalam kegiatan tersebut. Berbeda dengan alat bukti surat yang hanya menjelaskan isi suatu dokumen, keterangan saksi memberikan gambaran mengenai fakta yang terjadi secara langsung sehingga dapat memperjelas hubungan antara para terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan.

Penerapan fungsi tersebut tampak dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg. Dalam perkara tersebut, penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang merupakan aparat kepolisian yang terlibat dalam pengungkapan perkara perjudian di Gedung New Ballroom, Jalan Ahmad Yani Nomor 114, Kota Bandung. Salah satu saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan aktivitas perjudian jenis bakarat dan niu-niu yang sedang berlangsung, berikut para pemain, pengelola, serta berbagai sarana perjudian berupa meja permainan, chip, kartu remi, mesin pengocok kartu, uang tunai, dan perlengkapan lainnya. Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai keadaan yang ditemukan secara langsung ketika tindakan penegakan hukum dilakukan.

Selain menjelaskan kondisi tempat kejadian, keterangan saksi juga menunjukkan bahwa para terdakwa berada di lokasi perjudian ketika penggerebekan berlangsung. Keterangan tersebut kemudian memperoleh penguatan dari barang bukti yang diamankan serta keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui berada di lokasi dan menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Dengan demikian, keterangan saksi tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan yang erat dengan alat bukti lainnya sehingga membentuk rangkaian pembuktian yang saling bersesuaian.

Dalam putusan ini, majelis hakim tidak menjadikan keterangan saksi sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan para terdakwa bersalah. Hakim tetap menilai keterangan tersebut bersama dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa sebelum menyimpulkan bahwa unsur tindak



pidana telah terpenuhi. Cara penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu menjatuhkan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.

Selain membuktikan keberadaan para terdakwa di lokasi perjudian, keterangan saksi juga mempunyai fungsi untuk menjelaskan bahwa kegiatan perjudian tersebut diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Fakta tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Melalui keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan pengakuan para terdakwa, hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa benar-benar menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan keterangan saksi dalam hukum acara pidana Indonesia bukan hanya sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, tetapi juga sebagai alat bukti yang memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta yang terjadi secara langsung. Dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg, keterangan saksi mempunyai peranan penting dalam memperjelas adanya kegiatan perjudian, keberadaan para terdakwa di lokasi kejadian, serta hubungan antara tindakan para terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Meskipun demikian, berdasarkan sistem pembuktian yang dianut KUHP, keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ataupun mengikat secara mutlak terhadap hakim. Nilai pembuktian suatu keterangan saksi ditentukan oleh kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, hakim wajib menilai setiap keterangan saksi secara menyeluruh dengan menghubungkannya terhadap barang bukti, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sebelum memperoleh keyakinan mengenai terbuktinya suatu tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg, pembuktian tindak pidana perjudian tidak hanya didasarkan pada keberadaan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, tetapi juga didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Berdasarkan putusan, penuntut umum menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah, salah satunya adalah Rangga Arief Rachman, anggota Satuan Brimob Polda Jawa Barat yang ikut dalam operasi penggerebekan lokasi perjudian. Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama tim mengamankan lokasi perjudian jenis bakarat dan niu-niu di Gedung New Ballroom, Jalan Ahmad Yani Nomor 114, Kota Bandung. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan para pemain, pengelola, serta berbagai barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.

Keterangan saksi tersebut mempunyai arti penting karena menjelaskan secara langsung bagaimana tindak pidana perjudian berhasil diungkap. Saksi tidak hanya menerangkan bahwa di lokasi terdapat permainan judi yang sedang berlangsung, tetapi juga menjelaskan bahwa para pelaku



diamankan bersama berbagai sarana perjudian yang digunakan dalam permainan. Dengan demikian, keterangan saksi memberikan penjelasan mengenai fakta yang dilihat dan dialami sendiri ketika pelaksanaan penggerebekan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP mengenai pengertian keterangan saksi.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara ini semakin kuat karena mempunyai persesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Barang bukti tersebut berupa dua set meja perjudian untuk permainan bakarat dan niu-niu, chip dengan berbagai nominal, kartu remi, mesin pengocok kartu, alat pembagi kartu, meja aturan permainan, lonceng, alat kocok dadu, mesin penghitung, daftar hadir karyawan, serta uang tunai sebesar Rp21.875.000,00. Keberadaan barang-barang tersebut memperkuat keterangan saksi bahwa lokasi yang digerebek memang digunakan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perjudian.

Selain mempunyai persesuaian dengan barang bukti, keterangan saksi juga didukung oleh keterangan para terdakwa. Dalam persidangan, terdakwa Elen Fredika Setiawan mengakui bahwa dirinya diamankan oleh petugas Kepolisian Daerah Jawa Barat ketika sedang berada di Gedung New Ballroom dan sedang bermain judi jenis niu-niu. Terdakwa juga menerangkan bahwa permainan tersebut berlangsung sejak malam hari hingga akhirnya dilakukan penggerebekan sekitar pukul 00.45 WIB. Lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

Persesuaian antara keterangan saksi dengan pengakuan para terdakwa menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan mengenai fakta-fakta pokok dalam perkara. Baik saksi maupun para terdakwa sama-sama menerangkan bahwa para terdakwa berada di lokasi perjudian ketika penggerebekan berlangsung, menggunakan kesempatan bermain judi, serta diamankan bersama barang bukti yang berkaitan dengan permainan tersebut. Bahkan dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan tidak mengajukan saksi yang dapat membantah dalil penuntut umum.

Berdasarkan kesesuaian tersebut, dapat diketahui bahwa nilai pembuktian keterangan saksi dalam perkara ini tidak berdiri sendiri. Keterangan saksi memperoleh kekuatan pembuktian karena saling menguatkan dengan alat bukti lain yang sah, yaitu barang bukti dan keterangan para terdakwa. Cara penilaian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara ini terletak pada kemampuannya menjelaskan secara langsung proses pengungkapan tindak pidana perjudian, keberadaan para terdakwa di lokasi kejadian, serta keterkaitannya dengan barang bukti yang ditemukan. Nilai pembuktiannya menjadi kuat bukan semata-mata karena keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, tetapi karena isi keterangannya mempunyai persesuaian dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa sehingga mampu memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Keterangan Saksi untuk Membuktikan Kesalahan Para Terdakwa

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pidana karena mencerminkan proses penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan. Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHP, hakim tidak cukup hanya memastikan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, tetapi juga harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg, para terdakwa didakwa secara subsidair. Dakwaan primer didasarkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair didasarkan pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan subsidair karena menurut hakim unsur-unsurnya lebih sesuai dengan fakta yang berhasil dibuktikan selama persidangan. Unsur yang dinilai oleh majelis hakim meliputi unsur "barang siapa" dan unsur "tanpa izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP."

Terhadap unsur "barang siapa", majelis hakim menilai bahwa para terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Identitas para terdakwa telah diperiksa di persidangan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Selama pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi.

Selanjutnya, terhadap unsur "tanpa izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", majelis hakim melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada keterangan saksi, tetapi juga memperhatikan barang bukti serta keterangan para terdakwa. Dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa para terdakwa mendatangi Gedung New Ballroom di Jalan Ahmad Yani Nomor 114 Kota Bandung untuk mengikuti permainan judi jenis bakarar dan niu-niu yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi yang ikut melakukan penggerebekan, kemudian diperkuat oleh pengakuan para terdakwa sendiri yang mengakui sedang bermain judi ketika diamankan oleh petugas kepolisian.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya barang bukti yang ditemukan di lokasi perjudian. Barang bukti tersebut berupa meja perjudian, chip dengan berbagai nominal, kartu remi, mesin pengocok kartu, alat pembagi kartu, alat permainan, uang tunai, serta berbagai perlengkapan lain yang digunakan dalam penyelenggaraan perjudian. Barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun para terdakwa sehingga semakin memperkuat pembuktian bahwa tempat tersebut memang digunakan untuk aktivitas perjudian. Dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan para terdakwa, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa benar-benar menggunakan kesempatan bermain judi yang diselenggarakan tanpa izin.



Hal yang menarik dalam putusan ini adalah majelis hakim tidak menyatakan para terdakwa terbukti melakukan dakwaan primer sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai bahwa para terdakwa hanyalah pemain yang menggunakan kesempatan bermain judi dan tidak terbukti menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian ataupun sebagai pihak penyelenggara perjudian. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat adanya aktivitas perjudian, tetapi juga membedakan secara cermat peran para terdakwa berdasarkan fakta yang berhasil dibuktikan di persidangan.

Selain mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim juga menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa dinilai meresahkan masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan yaitu para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, serta bersikap sopan selama persidangan. Pertimbangan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan pidana yang dianggap adil dan proporsional terhadap para terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP." Hakim juga menyatakan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana para terdakwa, sehingga pidana tetap dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana perjudian berdasarkan Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Keterangan saksi mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti, keterangan saksi berfungsi memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi sehingga membantu hakim memperoleh gambaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perkara perjudian, keterangan saksi memiliki peranan penting untuk menjelaskan adanya kegiatan perjudian, lokasi kejadian, keterlibatan para pelaku, serta proses pengungkapan tindak pidana oleh aparat penegak hukum.
2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg tidak berdiri sendiri, melainkan memperoleh kekuatan pembuktian karena mempunyai persesuaian dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, yaitu barang bukti berupa meja perjudian, chip, kartu remi, mesin permainan, uang tunai, serta keterangan para terdakwa yang mengakui berada di lokasi dan menggunakan kesempatan bermain judi. Persesuaian tersebut memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg menunjukkan bahwa penilaian terhadap keterangan saksi dilakukan secara menyeluruh bersama alat bukti lainnya. Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan saksi, tetapi juga menghubungkannya dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa sebelum menyatakan seluruh unsur tindak pidana terbukti. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga dakwaan subsidair dinyatakan terbukti. Cara penilaian tersebut mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu putusan dijatuhkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan para terdakwa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, diharapkan dapat terus mengoptimalkan proses pembuktian dalam perkara tindak pidana perjudian dengan menghadirkan alat bukti yang saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi yang diajukan di persidangan memperoleh dukungan dari alat bukti lain sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kedua, bagi majelis hakim, diharapkan tetap mempertahankan penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang dengan menilai seluruh alat bukti secara objektif dan komprehensif, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pembuktian dalam tindak pidana perjudian dapat dikembangkan dengan mengkaji penerapan alat bukti lainnya, seperti alat bukti elektronik atau petunjuk dalam perkara perjudian berbasis teknologi informasi, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2020). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Putusan Pengadilan Nomor 717/Pid.B/2025/PN Bdg



Soesilo, R. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Waluyo, B. (2020). Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.